



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adeh Aryanto Bustan alias Ade bin Bustan;**
2. Tempat lahir : Bajo (Kabupaten Luwu);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ADEH ARIYANTO BUSTAN Alias ADE Bin BUSTAN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin yang sah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang – undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang – undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh **Terdakwa** maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk **Komatsu PC 130** warna kuning beserta kunci;
Dikembalikan kepada **Terdakwa ADEH ARIYANTO BUSTAN**
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk **Mitsubishi Colt Diesel** warna kuning No. Polisi **DD 9718 TA**;
Dikembalikan kepada **Saksi ANDI ANDIS Alias ANDIS Bin ANDI ANTON**
 - 1 (satu) buah buku catatan retase ciri – ciri motif kotak merah – hitam bertuliskan **AI-CAMPUSS**;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah **Rp. 250.000,-** dengan rincian pecahan **Rp. 100.000,-** sebanyak 1 lembar dan pecahan **Rp. 50.000,-** sebanyak 2 lembar, pecahan **Rp. 20.000,-** sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan **Rp. 10.000,-** sebanyak 1 lembar dan pecahan **Rp. 5.000,-** sebanyak 4 lembar;
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** sebagai tulang punggung keluarga, **Terdakwa** merasa bersalah, **Terdakwa** menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa, yaitu **Terdakwa ADEH ARYANTO BUSTAN Alias ADE Bin BUSTAN** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Mappolo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 35”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Resor Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal di lokasi sebagaimana disebutkan di atas telah dijadikan sebagai lokasi usaha pertambangan liar. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa Anggota Kepolisian Resor Luwu ditugaskan ke lokasi untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, Para Anggota Kepolisian Resor Luwu melihat Saksi ALI HASRAF sedang mengoperasikan alat Excavator untuk mengeruk material tanah dan bebatuan, kemudian material tersebut diangkut naik ke atas mobil Dump Truck. Kemudian Para Anggota Kepolisian Resor Luwu melakukan interogasi terhadap Saksi ALI HASRAF dan dari hasil interogasi tersebut diketahui jika pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku menjual material tersebut dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ret kepada para sopir Dump Truk.
- Bahwa dalam hal melakukan usaha pertambangan di lokasi sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Usaha dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ismail T., S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada saat di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah kasus pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya pihak Kepolisian Resort (Polres) Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan pertambangan material berupa tanah dan bebatuan ilegal di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi penambangan hanya ada operator dump truck, operator excavator, dan orang yang melakukan pencatatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan, Saksi dan tim hanya melakukan penangkapan terhadap anak buah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada mereka kalau pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada mereka terkait izin penambangannya dan dijawab tidak ada;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut merupakan perbukitan, dan di depannya terdapat perkebunan;
- Bahwa berdasarkan informasi, usaha pertambangan tersebut sudah berjalan beberapa hari;
- Bahwa pertambangan tersebut termasuk dalam golongan C berupa tanah;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pengerukan dan dijual;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi pertambangan tersebut, Saksi melihat excavator sedang digunakan untuk mengeruk tanah;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning beserta kunci, 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA, 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan material berupa tanah di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Saksi Salfian alias Iyan alias Ian bin Sale harga tanah urug tersebut per retnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Andi Andis alias Andis bin Andi Anton** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada saat di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah kasus pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi merupakan supir *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang pada waktu itu sedang membeli tanah urug di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah urug tersebut 1 (satu) ret dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli tanah urug tersebut baru pertama kali itu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA adalah *dump truck* yang waktu itu digunakan oleh Saksi untuk mengangkut tanah urug;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Salfian alias Iyan alias Ian bin Sale** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada saat di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah kasus pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di tempat lokasi pertambangan tersebut sedang mencatat mobil yang masuk untuk membeli tanah urug di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi mencatat penjualan tanah urug tersebut di sebuah buku catatan retase dengan ciri-ciri bermotif kotak dengan warna merah kombinasi hitam bertuliskan AI-Campus;
- Bahwa selain mencatat penjualan tanah urug tersebut, saya juga diberi tugas untuk memegang uang hasil penjualan tanah urug tersebut dari setiap mobil yang datang membeli tanah urug tersebut;
- Bahwa harga tanah urug per retnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Saksi mencatat ada sekitar 11 (sebelas) dump truck yang masuk untuk membeli tanah urug;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS adalah buku yang digunakan untuk mencatat penjualan tanah urug tersebut dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah urug tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Faisal, S.T. bin Badu Abinuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan dan Pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - SD Negeri 310 Lamandu Kota Palopo Tahun 1995;
 - SMP Negeri 2 Kota Palopo Tahun 1998;
 - MAN Palopo Tahun 2001;
 - Strata 1 Teknik Pertambangan UVR I Makasar Tahun 2007;
 - b. Pendidikan non formal:
 - Diklat Evaluasi RKAB Perusahaan Pertambangan Tahun 2012 di Makassar;
 - Inspektur Tambang Tahun 2019 di Bandung;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali terkait kasus tindak pidana pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdapat 5 (lima) penggolongan Mineral dan Batu Bara, yaitu:
 - a. Mineral radioaktif, meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya
 - b. Mineral logam, meliputi aluminium, iridium, bauksit, bijih besi, logam tanah, emas, litium, magnesium, dan lain-lain;
 - c. Mineral bukan logam, meliputi asbes, barit, belerang, dan lain-lain;
 - d. Mineral batuan, meliputi andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. Batu bara, meliputi batuan aspal, batu bara, bitumen padat dan gambut;
- Bahwa tanah urug yang dijadikan objek pertambangan dalam perkara ini termasuk dalam jenis penggolongan mineral batuan;
- Bahwa dalam hal kegiatan pertambangan harus ada izin pertambangan;
- Bahwa izin pertambangan tersebut dapat berupa WIUP dan IUP;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan WIUP (Wilayah Usaha Pertambangan) adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, persyaratan untuk memperoleh IUP adalah sebagai berikut:
 - a. Syarat administrasi;
 - b. Syarat Teknis;
 - c. Syarat Lingkungan; dan
 - d. Syarat Finansial;
- Bahwa kegiatan pertambangan terhadap tanah pribadi tetap membutuhkan izin pertambangan;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik terhadap tanah pribadi itu hanyalah bukti legalitas terhadap lokasinya saja, namun tidak untuk melakukan kegiatan pemindahan material yang bernilai ekonomis di tanah tersebut, itu harus ada izin pertambangannya;
- Bahwa pemindahan material yang bernilai ekonomis itu jika dikomersiilkan tetap harus ada izin pertambangannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batu bara;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan ilegal adalah ketika ada aktivitas penjualan material, namun tidak ada izin pertambangannya;
- Bahwa izin pertambangan itu meliputi IUP (Izin Usaha Pertambangan), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan untuk melakukan kegiatan pertambangan cukup hanya dengan memiliki salah 1 (satu) izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP diberikan kepada:
 - a. Badan usaha;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koperasi; dan
- c. Perusahaan perorangan;
- Bahwa dalam perkara ini, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori penambangan karena telah dikomersilkan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak terdapat minimal luas lahan/wilayah yang diwajibkan memiliki izin pertambangan tersebut, sehingga setiap usaha pertambangan dengan wilayah yang kecil pun harus memiliki IUP;
- Bahwa IUP digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian/pengerukan, pengangkutan, dan penjualan untuk wilayah yang luas dan jangka waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan pertambangan ilegal pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan belakangan ini;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin pertambangan;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertambangan terkait pengerukan material tanah uruk yang kemudian dikomersilkan;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah uruk tersebut dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per retnya (sekali angkutnya);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan yang dipekerjakannya, yaitu sebagai operator alat berat (*excavator*) dan sebagai pencatat uang yang masuk;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada orang yang mencatat uang yang masuk itu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk operator alat berat (*excavator*) diberi upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per angkut;
- Bahwa tanah uruk tersebut dalam 1 (satu) hari biasanya terjual sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) wilayah pertambangan, yaitu yang 1 (satu) di Padangsapa dan yang 1 (satu) di Bajo;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang di Padangsapa terdapat izin pertambangannya dengan luas sekitar 5 (lima) hektar yang terdiri dari 3 (tiga) hektar tanah milik Terdakwa dan 2 (dua) hektar tanah milik masyarakat setempat, sedangkan kegiatan pertambangan yang di Bajo tidak ada izin pertambangannya;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak dilakukan setiap hari, melainkan tergantung dari alat beratnya sedang disewa atau tidak;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) alat berat (*excavator*) itu saja, sehingga ketika *excavator* disewa, maka Terdakwa tidak dapat melakukan penambangan;
- Bahwa *excavator* tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 130 warna kuning adalah *excavator* miliknya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA adalah *dump truck* yang waktu itu digunakan oleh Saksi Andi Andis alias Andis bin Andi Anton untuk mengangkut tanah urug di pertambangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS adalah buku yang digunakan untuk mencatat penjualan tanah urug tersebut oleh Saksi Salfian alias Iyan alias Ian bin Sale dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tanah urug tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 130 warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA;
- 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan pertambangan ilegal pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan belakangan ini;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin pertambangan;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertambangan terkait pengerukan material tanah uruk yang kemudian dikomersiilkan;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah uruk tersebut dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per retnya (sekali angkutnya);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan yang dipekerjakannya, yaitu sebagai operator alat berat (*excavator*) dan sebagai pencatat uang yang masuk;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak dilakukan setiap hari, melainkan tergantung dari alat beratnya sedang disewa atau tidak;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) alat berat (*excavator*) itu saja, sehingga ketika *excavator* disewa, maka Terdakwa tidak dapat melakukan penambangan;
- Bahwa *excavator* tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 130 warna kuning adalah *excavator* miliknya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA adalah *dump truck* yang waktu itu digunakan oleh Saksi Andi Andis alias Andis bin Andi Anton untuk mengangkut tanah urug di pertambangan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS adalah buku yang digunakan untuk mencatat penjualan tanah urug tersebut oleh Saksi Salfian alias Iyan alias Ian bin Sale dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tanah urug tersebut;
- Bahwa dalam hal kegiatan pertambangan harus ada izin pertambangan nya;
- Bahwa izin pertambangan tersebut dapat berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa Izin Pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Adeh Aryanto Bustan alias Ade bin Bustan, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penambangan tanpa Izin Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan pertambangan ilegal pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertambangan terkait pengerukan material tanah uruk yang kemudian dikomersiilkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah uruk tersebut dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per retnya (sekali angkutnya);

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan yang dipekerjakannya, yaitu sebagai operator alat berat (*excavator*) dan sebagai pencatat uang yang masuk;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak dilakukan setiap hari, melainkan tergantung dari alat beratnya sedang disewa atau tidak, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan hanya menggunakan 1 (satu) alat berat (*excavator*) saja, sehingga ketika *excavator* itu disewa, maka Terdakwa tidak dapat melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 130 warna kuning adalah *excavator* miliknya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa juga membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA adalah *dump truck* yang waktu itu digunakan oleh Saksi Andi Andis alias Andis bin Andi Anton untuk mengangkut tanah uruk di pertambangan milik Terdakwa, selain itu Terdakwa membenarkan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS adalah buku yang digunakan untuk mencatat penjualan tanah urug tersebut oleh Saksi Salfian alias Iyan alias Ian bin Sale dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tanah urug tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Faisal, S.T. bin Badu Abinuddin menyatakan bahwa menurut Pasal 2 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdapat 5 (lima) penggolongan Mineral dan Batu Bara, yaitu:

- a. Mineral radioaktif, meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya
- b. Mineral logam, meliputi aluminium, iridium, bauksit, bijih besi, logam tanah, emas, litium, magnesium, dan lain-lain;
- c. Mineral bukan logam, meliputi asbes, barit, belerang, dan lain-lain;
- d. Mineral batuan, meliputi andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batu bara, meliputi batuan aspal, batu bara, bitumen padat dan gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli Faisal, S.T. bin Badu Abinuddin menyatakan bahwa tanah uruk yang dijadikan objek pertambangan dalam perkara ini (objek pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa) adalah termasuk dalam jenis penggolongan mineral batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambangan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tanah uruk yang masuk dalam penggolongan mineral batuan dengan maksud untuk dikomersiilkan/diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan adanya izin pertambangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa, "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa, "*Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa, "*Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:*

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan
- i. IUP untuk Penjualan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu tersebut dilakukan tanpa didasarkan dari adanya izin pertambangan, karena Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin pertambangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukannya di Dusun Mappolo, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan Penambangan tanpa Izin Pertambangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara, yang mana lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Polisi DD 9718 TA yang telah disita dari Saksi Andi Andis alias Andis bin Andi Anton, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Andis alias Andis bin Andi Anton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Areal lahan yang dijadikan tempat melakukan pertambangan relatif kecil;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan pertambangan merupakan lahan milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adeh Aryanto Bustan alias Ade bin Bustan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan retase ciri-ciri motif kotak merah hitam bertuliskan AI-CAMPUSS;
dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 130 warna kuning beserta kunci;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning
No. Polisi DD 9718 TA;

dikembalikan kepada Saksi Andi Andis alias Andis bin Andi Anton;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatismiko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)